

BAB V

PENUTUP

5.1. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di bab sebelumnya, maka penulisan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab seseorang yang melakukan Perbuatan Melawan hukum atas penguasaan hak atas tanah, harus mempertanggung jawabkan berupa ganti rugi terhadap korban yang merasa dirugikan, kerugian yang timbul karena adanya perbuatan melawan hukum ini di atur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Ganti rugi yang dapat di tuntutan dalam penguasaan tanah berupa pembayaran nominal yaitu, uang atau natura (keadaan semula), tetapi ganti kerugian tersebut harus dilihat bagaimana pembebanan pembuktian, perhitungan kerugian dan bentuk ganti ruginya. Dalam tuntutan ganti rugi atas penguasaan tanah tanpa hak yaitu ganti rugi natura. Sebab pengembalian yang nyata yang kiranya lebih sesuai dari pada pembayaran ganti rugi dalam bentuk uang sebab pembayaran berupa uang hanya lah merupakan nilai *ekuivalen* saja.
2. Proses penyelesaian terhadap penguasaan hak atas tanah yang dilakukan oleh orang lain dengan cara melakukan perbuatan melawann hukum, dapat di selesaikan dengan dua cara yaitu, upaya litigasi dan non-litigasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa, Upaya litigasi merupakan ujung tombak dalam suatu penyelesaian dalam sebuah konflik/sengketa agar mencapai kepastian hukum, rasa keadilan dan tidak main hakim sendiri. Pengadilan sebagai lembaga pemutus dalam sebuah permasalahan khususnya permasalahan tanah. Dan upaya penyelesaian non-litigasi merupakan alternatif penyelesain yang dilakukan di luar peradilaan, dimana bentuk dari penyelesaian yaitu mediasi antara ke dua belah pihak yang berkonflik dan di dampingin oleh mediator. Dalam hal mediasi nantinya kan tercapai kesepakatan perdamaian oleh kedua belah pihak, yang nantinya di tuangkan dalam akata perdamaian.

5.2. SARAN

1. Disarankan pemerintah untuk lebih memberikan himbauan terhadap penguasaan tanah terbengkalai yang dapat dikuasai pihak lain, dengan cara melakukan sosialisasi, kepada masyarakat baik itu melakukan penyuluhan-penyuluhan terkait larangan penguasaan tanah tanpa hak merupakan tindakan melawan hukum dan ada berupa konskuensi/tanggung jawab apa bila menguasai obyek tanah tersebut. Dengan di adakan sosialisai dan penyuluhan tersebut, diharapkan masyarakat menjadi tahu mengenai adanya sebuah resiko-resiko dalam penguasaan tanah terbengkalai tersebut.
2. Disarankan kepada penegak hukum khususnya pengadilan untuk proses penyelesaian sengketa melalui litigasi khususnya pertanahan agar proses lebih singkat, cepat, sederhana dan dengan biaya ringan agar memberikan kepastian hukum, keadilan dan tiak main hakim sendiri dan perlindungan yustisiabale yang diharapkn dapat tercapai. Proses penyelesaian non litigaasi yaitu mediasi di harapkan akta perdamaian dalam mediasi menjadi kekuatan hukum yang mengikat bahwa dalam kesepakatan dalam akta sudah cukup dalam sebuah perdamaian